



P U T U S A N
Nomor 20 /Pdt.Bth/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan memutus perkara bantahan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ardhi Mawardi, bertempat tinggal di Babatan Lojok, Rt/rw 01/05, Kel/desa Bakalan, Kec. Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Kel. Bakalan, Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nanang Nilson, S.H., M.H.**, Advokat yang berkantor di Jl. Raya Wapoga No. 2 Kav.2 Perum Ngujil Permai li Rt/rw : 01/19 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan : Blimbing Kota Malang Jawa Timur Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 23 Juni 2022 selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pembantah**;

Lawan

PT. Mnc Finance Cabang Malang, tempat kedudukan Jalan Letjen Sutoyo No.121-121 A, Kel. Lowokwaru, Kec. Lowokwaru, Malang, Jawa Timur, Lowokwaru, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut **Terbantah**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nurdin Nurdiansyah** berdasarkan surat tugas tanggal 30 Juni 2022 selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Terbantah**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat bantahan tanggal tertanggal 23 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 27 Juni 2022, dibawah register perkara Nomor : 20/Pdt.G/2022/ PN Psr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Gugatan ini adalah Gugatan Perlawanan dibuat dan ditujukan Terhadap Aanmaning No: 03/Pdt.Eks/2022/PN.Psr;
- 2) Bahwa Pelawan telah memberi kuasa kepada Para Advokat yang telah tergabung pada Kantor Advokat Nanang Nilson S.H M.H & Rekan berdasarkan surat kuasa khusus Tertanggal 22 Juni 2022 sebagai pelawan yang dijamin oleh Undang-undang;
- 3) Bahwa Pada tahun 2020 Pelawan mendapat fasilitas kredit dari Terbantah dengan perjanjian kredit No.12120261100048 sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta Rupiah);
- 4) Bahwa atas fasilitas kredit tersebut Pelawan menjaminkan surat kendaraan bermotor BPKB Mobil All New acord VTL 2.4 AT Tahun 2008 dengan Nomor rangka MRHCP26408P821094 NOMOR MESIN K24Z21957561 NOPOL B 1871 SK atas nama KARTIKA alamat jalan Garden Marbie 7/27 PIK RT 004 RW 003 Kel. Kamal Muara Kec Penjaringan Jakarta Utara;
- 5) Bahwa fasilitas kredit yang diberikan oleh Terlawan adalah jenis produk Lembaga keuangan bank angsuran selama 24 bulan dimana fasilitas kredit tersebut Pelawan hanya membayar bunga dari kredit yang telah Terhutang dan akan melunasi plafon kredit sekaligus pada saat jatuh tempo kredit yang mana dalam perjanjian No. ditentukan jangka waktu 24 (dua puluh empat) Bulan sejak tanggal 14-10-2020 sampai dengan 14-09-2022;
- 6) Bahwa Terlawan melalui Pengadilan Negeri Pasuruan memberikan surat pemberitahuan risalah teguran telah memberikan surat pemberitahuan Risalah Pangilan Teguran Aamaning N0.03/Pdt.Eks/2022/PN.Psr yang mana Pelawan harus menyelesaikan memenuhi kewajiban kepada PT.MNC Finance Cabang Malang sebagaimana tercantum dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan;
- 7) Bahwa Mobil pelawan yang diajukan Eksekusi melalui Pengadilan Negeri Pasuruan oleh Terlawan mohon ditunda karena Pelawan masih membayar dan buku tabungan Pelawan di debit secara otomatis oleh Terlawan dan masih adanya Gugatan Perlawanan di Pengadilan Negeri Pasuruan;
- 8) Bahwa dalam hal ini yang menjadi pokok perkaranya adalah terkait eksekusi berdasarkan jaminan fidusia , dimana sebagai dasar bukti yang telah Pelawan ketahui pelawan mendapat fasilitas kredit Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) sudah mengansur selama 15 bulan sebesar total Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehinga sangat wajar apabila Pelawan melakukan upaya hukum (gugatan Perlawanan) terkait

Putusan No. 20/PDT.Bth/2022/PN Psr, Hal.2 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak konsumen yang dirugikan, yang tidak sesuai dengan Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

- 9) Bahwa perbuatan Terlawan mengajukan eksekusi merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan Lelang;
 - 10) Bahwa berdasarkan peraturan menteri keuangan Nomor:27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan Lelang pasal 44 menyebutkan :
 - 1) Penjual/pemilik barang dalam penetapan limit berdasarkan:
 - a. Penilaian oleh penilai, atau;
 - b. Penilaian oleh penaksir/ Tim penaksir;
 - 2) Penilaian sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
 - 3) Penaksir/tim penaksir sebagai mana yang dimaksud ayat 1 huruf b merupakan pihak yang berasal dari instansi atau perusahaan penjual, yang melakukan penaksiran berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan termasuk curator untuk benda seni dan benda antic/kuno;
 - 11) Bahwa dengan demikian Terlawan mengajukan Eksekusi kepada Pelawan haruslah dibatalkan dikarenakan adanya Gugatan Perlawanan di Pengadilan Negeri Pasuruan;
 - 12) Bahwa Terlawan sebelum melakukan pengajuan Eksekusi dengan dasar fidusia maka Pelawan sangat keberatan dan mohon harus ditunda;
 - 13) Bahwa dengan demikian Terlawan telah melakukan kesalahan dan kekeliruan yang berkaitan dengan nilai limit objek pelawan, dengan demikian untuk mengurangi kerugian terhadap pelawan, maka risalah Eksekusi tanggal 20 Mei 2022 harus ditunda;
 - 14) Bahwa Pelawan beritikad baik untuk menebus objek sengketa sebesar Rp.30.000.000,-yang mana penawaran pernah diajukan oleh Pelawan kepada kantor Terlawan tetapi tidak disetujui;
- Berdasarkan uraian diatas, Pelawan memohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Kepanjen Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus dan menetapkan :
1. Mengabulkan Gugatan Pelawan seluruhnya;
 2. Menyatakan dengan hukum bahwa gugatan perlawanan ini menggunakan azas pembuktian terbalik;

Putusan No. 20/PDT.Bth/2022/PN Psr, Hal.3 dari 7 hal.



3. Menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab para terlawan;
4. Menyatakan dengan hukum Penundaan Eksekusi;
5. Menyatakan dengan hukum Eksekusi yang di ajukan oleh Terlawan melalui Pengadilan Negeri Pasuruan adalah tidak sah;
6. Menyatakan dengan hukum dan memerintahkan kepada terlawan untuk membatalkan risalah Panggilan Tegoran AAnmaning No.3/Pdt.G.Eks/2022/PN.Psr tanggal 19 Mei 2022 harus dibatalkan karena bertentangan dengan asas keadilan.
7. Menyatakan Penawaran Pelawan Rp.30.000.000,-sah menurut hokum;
8. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voer baar bij voorraad*) walaupun Para Terlawan melakukan upaya hukum banding atau kasasi;
9. Menghukum Terlawan membayar semua biaya perkara;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang sidang yang telah ditentukan Pembantah hadir kuasanya dan Terbantah hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Ariansyah,SH., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasuruan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dilaksanakan dengan alasan Pembantah Prinsipal tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, oleh karena itu sesuai PERMA 1 TAHUN 2016 Pembantah oleh Mediator dinyatakan tidak beriktikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa : Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mengatur bahwa:

(3). *Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah;*

Putusan No. 20/PDT.Bth/2022/PN Psr, Hal.4 dari 7 hal.



- (4). Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:
- kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;*
 - di bawah pengampuan;*
 - mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri atau;*
 - menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa:

- Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik;*
- Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan :*
 - tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;*
 - menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut turut tanpa alasan sah;*
 - ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;*
 - menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau;*
 - tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa:

- Apabila Pembantah dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara;*
- Pembantah yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi;*
- Mediator menyampaikan laporan Pembantah tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidak berhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi;*

Putusan No. 20/PDT.Bth/2022/PN Psr, Hal.5 dari 7 hal.



(4) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara;

(5) Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada Pembantah dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh Pembantah dan diserahkan kepada Terbantah melalui kepaniteraan Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Laporan Hakim Mediator, menurut Majelis Hakim ternyata Prinsipal Pembantah tidak pernah menghadiri langsung proses mediasi dan ketidakhadiran Prinsipal Pembantah dalam proses mediasi tersebut, tidak berdasarkan alasan yang sah, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata ketidakhadiran Pembantah dalam proses mediasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa karena Pembantah dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi yang dilakukan Mediator, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, gugatan Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kepada Pembantah dihukum untuk membayar biaya Mediasi dan biaya perkara;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 2 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Pembantah tidak beritikad baik dalam melakukan Mediasi;
2. Menyatakan Gugatan Pembantah tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp. 441.000-, (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Putusan No. 20/PDT.Bth/2022/PN Psr, Hal.6 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2022, oleh kami, Y. YUDHA HIMAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H. dan HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 20/Pdt.G/2012/PN Psr tanggal 27 Juni 2022, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, oleh Y. YUDHA HIMAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. ARIANSYAH, SH., M. Kn. dan HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum., dengan dibantu oleh ANDI ELFIATI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pembantah dan Kuasa Terbantah.

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Dr. ARIANSYAH, SH., M.Kn.

Y. YUDHA HIMAWAN, SH.

TTD

HIDAYAT SARJANA, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

ANDI ELFIATI.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP Daftar	Rp.	30.000,-
2. ATK / Pemberkasan	Rp.	75.000,-
3. Relas	Rp.	252.000,-
4. PNBP	Rp.	20.000,-
5. Sumpah	Rp.	20.000,-
6. Materai	Rp.	10.000,-
7. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	390.000,-

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Putusan No. 20/PDT.Bth/2022/PN Psr, Hal.7 dari 7 hal.